



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CUKIR DIWEK

Jl. Raya Mojowarno Nomor 09 Kec. Diwek Kab. Jombang Kode Pos 61471
Telp. (0321) 860425, Fax : (0321)860425 Email : pusk_cukir09@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK
NOMOR : 100.3.3/067/415.17.7/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS CUKIR

KEPALA PUSKESMAS CUKIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan memberikan jaminan pelayanan sesuai standar di Puskesmas Cukir;

b. bahwa dalam rangka memenuhi janji layanan pada masyarakat pengguna layanan di Puskesmas Cukir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan maklumat pelayanan di Puskesmas Cukir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Praktik Mandiri;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Cukir Tentang Maklumat Pelayanan Di Puskesmas Cukir.
- KEDUA : Keputusan Kepala Puskesmas Cukir tentang maklumat pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Isi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar diinformasikan dan disosilaisasikan kepada seluruh karyawan Puskesmas Cukir sehingga dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 10 Januari 2025
Kepala Puskesmas Cukir



Maulidina, M.Kes
NIP. 198312032010012011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR
NO : 100.3.3/067/415.17.7/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
CUKIR

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS CUKIR

1. DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI, APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 10 Januari 2025
Kepala Puskesmas Cukir



Sikese, Nuzmah Maulidina, M.Kes
Pembina
NIP. 198312082010012011